

REGISTRASI	
NO.	132-02-02-01/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama** : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 15:19:56 WIB

Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544
Muhammad Iqbal, S.H.	NIA: 19.10.2.1724		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRK Kab. Aceh Timur Pemilihan Aceh Timur 3.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **Termohon** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRK Kab. Aceh Timur Pemilihan Aceh Timur 3 a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL ACEH TIMUR III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III Partai Gerindra antara Edi Darmansyah dengan Samin Alam Tanoga.

Pemohon (Edi Darmansyah) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut **Termohon** dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Edi Darmansyah	2.216	2.260	44

2.	Samin Alam Tanoga	2.311	1.224	1087
----	-------------------	-------	-------	------

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Adanya penggelembungan suara sebesar 1087 suara dikecamatan Panarun yang seharusnya Cuma 648 suara, karena terjadinya penggelembungan suara dikabupaten menjadi 1735 suara.
- 2) Penggelembungan tersebut dilakukan dengan cara mengganti foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron Versi Asli dengan foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron yang telah diubah oleh termohon **[Bukti P-4]**.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tertanggal 29 Pebruari 2024, perolehan suara Pelapor beserta suara partai Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut : Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1)tercatat sebagai berikut :

Catatan Perolehan Suara Pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH SUARA
	Partai Gerakan Indonesia Raya	77
1	Sulaiman	20
2	Edi Darmansyah	52
3	Ratna Wati	14
4	Muhammad Ramli	31
5	Samin Alam Tanoga	648
6	Halimatus Sakdiah	3
JUMLAH SUARA SAH		845

- Catatan suara yang tercatat pada Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 di atas sama dengan catatan suara pada Sertipikat C.1 yang Pemohon miliki, sehingga Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 telah Pemohon yakini keabsahannya dan Pemohon jadikan sebagai dasar, sehingga jumlah suara tersebut jika digabungkan dengan kecamatan lainnya pada dapil Pemohon, maka Pemohon adalah peraih suara badan tertinggi dan berhak untuk mendapatkan kursi di DPRK Aceh Timur ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur bertempat di Hotel The Royal Idi. Dari kegiatan tersebut kemudian lahirlah Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diketahui catatan perolehan suara Pelapor beserta suara partai

Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada, tercatat sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPAN G JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	7	410
1	Sulaiman	275	6	292	6	8	587
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	8	2.216
3	Ratna Wati	13	2	6	41	6	68
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	9	121
5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	1.735	2.311

- Selisih suara antara Pelapor dengan Caleg an. Samin Alam Tanoga berdasarkan catatan ini : 95 suara (Samin Alam Tanoga Unggul).
- Bahwa dari kedua data tersebut, yang menjadi sorotan bagi Pemohon adalah pada Kecamatan Peunaron sangat terlihat jelas perbedaan antara Catatan Perolehan Suara Pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024 dengan Catatan Perolehan Suara Pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D.Hasil KABKO-DPRK Untuk Dapil-3 Kabupaten Aceh Timur tertanggal 5 Maret 2024, dengan perbedaan :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	MODEL D. HASIL KEC. PEUNARON	MODEL D. HASIL KAB. ACEH TIMUR
	Partai Gerakan Indonesia Raya	77	7
1	Sulaiman	20	8
2	Edi Darmansyah	52	8

3	Ratna Wati	14	6
4	Muhammad Ramli	31	9
5	Samin Alam Tanoga	648	1.735
6	Halimatus Sakdiah	3	2
JUMLAH SUARA		845	1.775

- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya persoalan ini karena diberitahukan oleh Saksi Partai lain yang mengenal Pemohon, dan kemudian Saksi tersebut memberikan fotokopi Model D-Hasil Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut : Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2) yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024 ; **[Bukti P-5]**.
- Bahwa setelah Pelapor mencermati berkas tersebut, ternyata catatan perolehan suara pada fotokopi Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 berbeda dengan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2.
- Bahwa jika merujuk kepada data yang sah, jika Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024 khusus untuk catatan suara pada Kecamatan Peunaron berdasarkan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1, maka seharusnya catatan perolehan suara Partai Gerindra dan Calegnya pada Dapil 3 Kabupaten Aceh Timur adalah :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPANG JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	77	480
1	Sulaiman	275	6	292	6	20	599
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	52	2.260
3	Ratna Wati	13	2	6	41	14	76
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	31	143

5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	648	1.224
6	Halimatus Sakdiah	9	3	1	0	3	16
JUMLAH SUARA SAH							4.798

- Bahwa dengan demikian ada Pemisahan suara dari Pemohon kepada Samin Alam Tanoga yaitu dari 52 menjadi 8, hal tersebut dapat dilihat perbedaannya melalui Sertipikat D-Hasil Kecamatan (versi 1) yang telah sesuai C Hasil berbeda dengan Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) yang dibacakan di Rapat Pleno KIP Aceh Timur, hal ini telah merugikan Pemohon, di sisi lain juga perolehan suara yang tercatat dalam Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) sarat dengan manipulasi data dan tidak sesuai dengan sertipikat C-1. Demikian seterusnya kejadian ini merugikan Pemohon yang seharusnya berhak mendapatkan kursi, dan sebaliknya kejadian ini menguntungkan Caleg yang bernama Samin Alam Tanoga (Nomor Urut 5) yang pengelembungan suara tersebut membuat catatan suaranya menjadi di atas suara Pemohon. Patut diduga kuat Samin Alam Tanoga berada di balik kejadian ini dan tentunya diduga kuat juga melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Peunaron dan tingkat Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa Pemohon memandang kejadian ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum, meskipun perselisihan tersebut terjadi pada satu partai, namun akan tetapi persoalannya adalah dikarenakan perolehan suara telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, maka mengingat ketentuan :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 474

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara (1) hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1 angka (15) :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai

Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

Pasal 2 ayat (1)

Para pihak dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah :

- a. Pemohon ;
- b. Termohon ; dan
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 Ayat (1) :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

Ayat (2) :

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.

Ayat (3) :

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. pada ayat (1) huruf d.

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa kecurangan yang dilakukan dengan cara menggelembungkan suara menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas dapat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaannya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari. Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.
- 4) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten.
- 5) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada kecamatan penaron kabupaten aceh timur III sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengelembungan suara dikecamatan Penaron sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada kecamatan yang telah Pemohon dalilkan diatas, untuk kemudian dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).
- 6) Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehanan suara milik nomor urut 5 dan atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.
- 7) Bahwa terjadi dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Pemohon telah

membuat Laporan ke Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan yang dikeluarkan Bawaslu dengan nomor 018/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 [Bukti P-6].

- 8) Bahwa Bawaslu merespon sangat lambat terhadap yang didalilkan Pemohon pada poin 7 tersebut di atas, sehingga Pemohon bersurat pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor 17/SK/MA/III/2024 [Bukti P-7].

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur III untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk Melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Sepanjang pada Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sebagai berikut :


No. Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
2	Edi Darmansyah	2.260
5	Samin Alam Tanoga	1.224

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Doffie Rompas, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.




Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Sutra Dewi, S.H.



Suhono, S.H., M.H.




Achmad Safaat, S.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.




Herfino Indra Suryawan, S.H.




Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadria A, S.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. M.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.

Erizal, S.H.